SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Derah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah

https://jdih.luwuutarakab.go.id

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom lainnya yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit organisasi pada perangkat daerah (Dinas/Badan) yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu untuk mendukung organisasi induknya,

dengan menyediakan pelayanan langsung kepada masyarakat.

6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di Indonesia yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan, dengan fokus utama pada upaya promotif (promosi kesehatan) dan preventif (pencegahan penyakit), serta memberikan layanan kuratif, rehabilitatif, dan paliatif.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Pengadaan Barang/Jasa BLUD yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di BLUD yang bersumber dari jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerja sama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah yang prosesnya dilakukan sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi BLUD.
11. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja BLUD.
12. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah pejabat pada Unit Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
13. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang ditunjuk oleh Pemimpin BLUD yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-purchasing.*
14. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD untuk mengelola pemilihan Penyedia.

15. Penyelenggara Swakelola adalah tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola.
16. Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang rnelakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
17. Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
18. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh BLUD, instansi lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.
19. E-*purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik (e-katalog) atau toko daring (e-toko) yang memuat informasi teknis dan harga yang telah ditetapkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
20. Swakelola adalah tata cara mendapatkan barang/jasa yang pengerjaannya dilakukan secara mandiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah (K/L/PD), K/L/PD lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat. Dalam swakelola, kegiatan perencanaan, pengerjaan, dan pengawasan dilakukan oleh pelaksana swakelola itu sendiri, sehingga tidak melibatkan pihak ketiga sebagai penyedia barang/jasa.
21. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
22. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
23. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan, profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
24. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
25. Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa.
26. Pengadaan Berkelanjutan adalah Pengadaan Barang/Jasa yang bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis tidak hanya untuk BLUD sebagai penggunanya tetapi juga untuk masyarakat, serta signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial dalam

keseluruhan siklus penggunaannya.

27. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa adalah strategi Pengadaan Barang/Jasa yang menggabungkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis.

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa BLUD UPTD UPTD Puskesmas.

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum bagi terselenggaranya Pengadaan Barang/Jasa BLUD pada BLUD UPTD Puskesmas.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD UPTD Puskesmas yang anggarannya bersumber dari :

a. jasa layanan;
b. hibah tidak terikat;
c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

BAB II
TUJUAN, KEBIJAKAN, PRINSIP DAN ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu
Tujuan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 4

Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk :

a. menjamin ketersediaan barang/jasa lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat, tepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD UPTD Puskesmas;
b. mendorong penggunaan produk dalam negeri;
c. mendorong peran serta usaha mikro, usaha kecil dan koperasi;
d. mendorong peran serta pelaku usaha nasional; dan
e. mendorong pengadaan berkelanjutan.

Bagian Kedua
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 5

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi :

a. meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan

https://jdih.luwuutarakab.go.id

Barang/Jasa;

b. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan dan kompetitif serta praktek bisnis yang sehat;
c. mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi serta transaksi elektronik;
d. mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan standar nasional Indonesia;
e. memberikan kesempatan kepada usaha mikro, usaha kecil dan koperasi; dan
f. melaksanakan Pengadaan berkelanjutan.

Bagian Ketiga
Prinsip Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 6

Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD UPTD Puskesmas dilakukan dengan prinsip:

a. efisien, yaitu Pengadaan barang dan jasa harus dilakukan dengan menggunakan dana BLUD UPTD Puskesmas dan daya (waktu, tenaga, sumber daya) yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran yang telah ditetapkan;
b. efektif, yaitu Pengadaan barang dan jasa harus menghasilkan barang/jasa yang dapat memenuhi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat;
c. transparan, yaitu Informasi terkait pengadaan barang dan jasa harus terbuka dan dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan;
d. terbuka dan bersaing, yaitu semua penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat dan kompeten harus diberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti proses pengadaan;
e. adil dan tidak diskriminatif, yaitu Perlakuan yang sama harus diberikan kepada semua calon penyedia barang/jasa, tanpa adanya diskriminasi atau favoritisme;
f. akuntabel, yaitu pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mempertanggungjawabkan seluruh proses dan hasilnya kepada pihak yang terkait dan masyarakat, sesuai dengan etika, norma, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
g. ekonomis, yaitu dalam penyusunan spesifikasi yang tepat, pemilihan penyedia yang kompetitif dan penggunaan anggaran yang hemat.

https://jdih.luwuutarakab.go.id

Bagian Keempat
Etika Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 7

(1) Pelaksana pengadaan yang terlibat dalam proses Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika Pengadaan Barang/Jasa sebagai berikut:
   a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
   b. bekerja secara profesional, mandiri dan menjaga kerahasian informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
   c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
   d. menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
   e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun secara tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
   f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan BLUD UPTD Puskesmas;
   g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
   h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan apa saja dari dan atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan proses Pengadaan Barang/Jasa.

(2) Penjelasan mengenai pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dalam Peraturan Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas.

BAB III
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu
Jenis dan Tahapan Pengadaan

Pasal 8

(1) Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Bupati ini meliputi namun tidak terbatas pada:
   a. Barang;
   b. Pekerjaan Konstruksi;

https://jdih.luwuutarakab.go.id

c. Jasa Konsultansi; dan
d. Jasa Lainnya.

(2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.

(3) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
a. Swakelola; dan
b. Penyedia

(4) Tahapan Pengadaan Barang/Jasa secara umum meliputi :
a. perencanaan pengadaan;
b. persiapan pengadaan;
c. persiapan pemilihan;
d. pelaksanaan pemilihan; dan
e. pelaksanaan kontrak.

Bagian Kedua
Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan

Pasal 9

(1) Sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:
a. aparatur sipil negara; dan/atau
b. tenaga profesional,
yang memahami tata cara Pengadaan di lingkungan BLUD UPTD Puskesmas.

(2) Pemahaman di bidang Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjukan dengan :
a. sertifikat kompetensi bidang Pengadaan Barang/Jasa;
b. sertifikat pelatihan dibidang Pengadaan Barang/Jasa; atau
c. pengalaman di bidang Pengadaan Barang/Jasa;

(3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikeluarkan oleh lembaga yang membidangi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau badan yang menangani sertifikat profesi.

(4) Pemimpin BLUD dapat membentuk unit yang memiliki tugas menyelenggarakan dukungan Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD UPTD Puskesmas.

Bagian Ketiga
Pelaku Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 10

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari :

https://jdih.luwuutarakab.go.id

a. PA;
b. KPA;
c. PPK;
d. PPTK;
e. Pejabat Pengadaan;
f. Pokja Pemilihan;
g. Penyelenggara swakelola; dan
h. Penyedia.

Paragraf 1
Pengguna Anggaran

Pasal 11

(1) PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a memiliki tugas dan kewenangan:
    a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
    b. mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
    c. menetapkan perencanaan pengadaan;
    d. menetapkan dan mengumumkan rencana umum pengadaan;
    e. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
    f. menetapkan Penunjukan Langsung untuk tender/seleksi gagal;
    g. menetapkan pengenaan Sanksi Daftar Hitam;
    h. menetapkan PPK;
    i. menetapkan PPTK;
    j. menetapkan Pejabat Pengadaan;
    k. menetapkan penyelenggara Swakelola;
    l. menetapkan tim teknis;
    m. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes;
    n. menyatakan tender gagal/seleksi gagal;
    o. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    p. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan :
        1. tender/penunjukan langsung/*E-Purchasing* untuk paket pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan Nilai pagu anggaran di atas Rp400.000.000,00 (empat

ratus juta rupiah); atau

2. seleksi/ penunjukan langsung untuk paket untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai pagu di atas Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

(2) PA dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Kuasa Pengguna Anggaran

Pasal 12

(1) KPA dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA.
(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA berwenang menjawab sanggah banding peserta tender Pekerjaan Konstruksi.
(3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala Perangkat Daerah.
(4) KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan :
    a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas anggaran belanja; dan / atau
    b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

Paragraf 3
Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, Penyelenggara Swakelola dan Penyedia

Pasal 13

Ketentuan mengenai pengaturan tugas dan/atau

kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan dan Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c sampai dengan huruf h diatur dalam Peraturan Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas.

Bagian Keempat
Metode Pemilihan Penyedia

Pasal 14

(1) Metode pemilihan Penyedia/ Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa lainnya terdiri atas:
   a. *E- Purchasing*;
   b. pengadaan langsung;
   c. penunjukan langsung; dan
   d. tender.

(2) Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi terdiri atas:
   a. seleksi;
   b. pengadaan langsung;
   c. penunjukan langsung.

(3) Pemimpin BLUD dapat menggunakan selain metode pemilihan sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) , sesuai dengan karakteristik pekerjaan yang dilaksanakan.

Bagian Kelima
Jenjang Nilai

Pasal 15

Pengadaan Barang/Jasa diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai sebagai berikut:

a. Pengadaaan Barang/Jasa Lainnya pada BLUD UPTD Puskesmas diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yaitu:
   1. nilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilaksanakan dengan metode Pengadaan Langsung dan/atau Pembelian Langsung kepada Penyedia Barang/Jasa;
   2. nilai diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dilaksanakan dengan metode Pengadaan Langsung kepada Penyedia Barang/ Jasa oleh Pejabat Pengadaan;
   3. nilai diatas Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode tender/tender cepat melalui unit kerja Pengadaan Barang/Jasa.

https://jdih.luwuutarakab.go.id

b. Sistem Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD UPTD Puskesmas untuk Pengadaaan Jasa Konsultansi dilaksanakan dengan ketentuan jenjang nilai yaitu :
   1. nilai sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dapat dilakukan dengan metode pengadaan langsung oleh Pejabat Pengadaan; dan
   2. nilai diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dapat dilakukan dengan metode seleksi melalui unit layanan Pengadaan Barang/Jasa.

c. Sistem Pengadaan Barang/Jasa konstruksi pada BLUD UPTD Puskesmas untuk Pengadaan jasa konstruksi dilaksanakan dengan ketentuan jenjang nilai :
   1. nilai sampai dengan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode pengadaan langsung oleh Pejabat Pengadaan;
   2. nilai diatas Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode tender/tender cepat melalui unit layanan Pengadaan Barang/Jasa.

d. Penyelenggaraan Barang/Jasa dengan metode *E-purchasing* dengan tidak ada batasan nilai.

Bagian Keenam
Pengadaan Secara Elektronik

Pasal 16

(1) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui pemilihan dan kontrak pada BLUD UPTD Puskesmas dapat dilaksanakan secara elektronik.

(2) BLUD UPTD Puskesmas mengumumkan rencana Pengadaan Barang/Jasa ke dalam aplikasi sistem rencana umum pengadaan dan menyampaikan data kontrak dalam aplikasi sistem pengadaan secara elektronik.

BAB IV
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 17

(1) Satuan pengawas internal melakukan pengawasan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dan melaporkan kepada pemimpin BLUD.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi dan/atau penyelenggaraan *whistleblowing system*.

(3) Pengawasan pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sejak perencanaan, persiapan, pemilihan Penyedia,

https://jdih.luwuutarakab.go.id

pelaksanaan Kontrak, dan serah terima pekerjaan.

(4) Hasil pengawasan digunakan sebagai alat pengendalian pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengadaan Barang/Jasa diatur dalam Peraturan Pimpinan BLUD UPTD Puskesmas sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Peraturan Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kajian internal BLUD UPTD Puskesmas minimal memuat:
   a. latar belakang;
   b. dasar hukum;
   c. pembahasan; dan
   d. kesimpulan.

(3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, memuat substansi tentang pengaturan yang berbeda dari Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terkait tujuan, prinsip, etika, tahapan, pengaturan pemaketan/konsolidasi, pengaturan jenjang nilai, kriteria penunjukan langsung pada Pengadaan Barang/Jasa.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini muali berlaku:

a. terhadap kontrak yang telah ditandatangani sebelum berlakunya peraturan bupati ini dinyatakan tetap berlaku.

b. Peraturan Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas yang telah ditetapkan yang mengatur mengenai pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak diatur lain dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

https://jdih.luwuutarakab.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal, 2 September 2025

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

ANDI ABDULLAH RAHIM

Diundangkan di Masamba

pada tanggal, 2 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd

JUMAL JAYAIR LUSSA

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2025 NOMOR 18